
Kegiatan Kelompok Kerja Guru Melalui Kurikulum Merdeka dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Ibtidayah

Suharwan

*Correspondence email: suharwancuwaa@gmail.com

¹Guru Madrasah

(Submitted: 14-03-2025, Revised: 23-09-2025, Accepted: 24-09-2025)

ABSTRAK: Kegiatan Kelompok Kerja Guru merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru khususnya pada madrasah Ibtidayah, pelatihan, dan tukar menukar informasi dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kurikulum merdeka. Guru madrasah harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru dalam menjalankan tanggung jawab keprofesionalan. Seorang guru sepatutnya memiliki kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya. Kompetensi guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks kinerja tugas yang diberikan kepadanya.¹ Suatu jenis pekerjaan tertentu dapat dilakukan seseorang jika ia memiliki kemampuan. Jika dikaji lebih dalam lagi, kemampuan atau kompetensi ternyata mempunyai arti cukup luas. Kemampuan bukan semata-mata menunjukkan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu. Lebih dari itu, kemampuan ini dapat diamati melalui pengetahuan, penampilan atau performance, kegiatan yang menggunakan prosedur atau teknik yang jelas serta adanya hasil yang dicapai.

Kata Kunci : Kelompok Kerja, Kurikulum Merdeka, Peningkatan, Kompetensi, dan Guru MI

ABSTRACT: The Teacher Working Group activity is a forum for developing the professional skills of teachers, especially in elementary madrasahs, through training, and exchanging information in specific subjects in accordance with the demands of scientific and technological developments through the independent curriculum. Madrasa teachers must possess pedagogical, personality, social, professional, and leadership competencies, which are a set of knowledge, skills, and behaviors that teachers must possess, internalize, and master in carrying out their professional responsibilities. A teacher should have the ability to master subject matter broadly and deeply in accordance with the content standards of the educational program, subjects, and subject groups they teach. Teacher competence is a complex combination of knowledge, attitudes, skills, and values demonstrated by teachers in the context of performing assigned tasks. A certain type of work can

¹Daryanto, *Standar Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Profesional* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 157.

be done if someone has the ability. Upon deeper examination, ability or competence has a quite broad meaning. Ability does not merely indicate skill in doing something. Moreover, this ability can be observed through knowledge, appearance or performance, activities that use clear procedures or techniques, and the results achieved.

Keywords: *Working Group, Independent Curriculum, Improvement, Competence, and MI Teachers*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan kurikulum merdeka merupakan bagian dari kebijakan baru yang ditetapkan dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) sehingga satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Penyelenggaraan sebuah kurikulum memerlukan regulasi agar dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengatur seluruh proses persiapan dan pelaksanaannya. Pedoman penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.² Dalam keputusan ini memuat struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Islam Rahmatan Lilalamin , serta beban kerja guru yang harus dipenuhi.

Lebih lanjut, adanya Surat Edaran No.2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang implementasi kurikulum merdeka secara mandiri Tahun ajaran 2023/2024. Di dalam Surat Edaran BSKAP Kemdikbukristek tersebut diinformasikan bahwa implementasi kurikulum merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan. Untuk itu, satuan pendidikan perlu didukung untuk melaksanakan kurikulum yang dipilihnya pada Tahun ajaran 2023/2024. Selain itu, satuan pendidikan yang akan menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri perlu mempersiapkan diri sesuai dengan pilihan implementasi serta kesiapan masing-masing.³ Jadi, pelaksanaan terkait kebijakan kurikulum merdeka tentu membutuhkan proses yang panjang sehingga satuan pendidikan

²Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta, 2023), h. 1-24.

³Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Surat Edaran No.2774/H.H1/KR.00.01/2023 Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023* (Jakarta, 2023), h. 1-3.

diberikan kesempatan untuk memilih salah satu kategori yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi serta diharapkan bahwa guru dan satuan pendidikan tersebut mampu menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap.

Implementasi kurikulum merdeka dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi kurikulum merdeka. Tahapan ini dikembangkan sebagai langkah atau proses belajar untuk melakukan perubahan atas praktik pembelajaran dan asesmen yang perlu dilakukan pendidik saat mereka menggunakan kurikulum merdeka.⁴ Setiap pendidik memiliki kesiapan dan kapasitas yang beragam, sehingga para pendidik dapat mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahap yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik dapat terus belajar untuk mengembangkan kompetensinya agar dapat melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut.

Kebijakan tentang penerapan kurikulum merdeka ini harus dilakukan penerobosan awal terlebih dahulu kepada para pendidik sebelum hal tersebut disampaikan atau diterapkan kepada peserta didik.⁵ Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat Pendidikan. Begitupun sebaliknya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif.⁶ Sebagus apapun suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

II. KAJIAN TEORI

I. Hakikat Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru yang disingkat dengan KKG merupakan wadah bagi para guru untuk mengembangkan kemampuan profesional secara internal, baik oleh guru mata pelajaran tertentu maupun oleh guru pada mata pelajaran serumpun. KKGM merupakan organisasi pembinaan profesi Guru Madrasah Ibtidayah.⁷ Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah dalam pembinaan profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk

⁴Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Satuan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan* (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2023), h. 1-2.

⁵Santosa, "Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pemanfaatan Digitalisasi di Era 5.0", *Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)*, vol. 1 no. 2 (Oktober 2022), h. 89. <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/view/12/41> (Diakses 12 Juli 2023).

⁶Enco Mulyasa, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2021), h. 155.

⁷Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Madrasah*, bab I, pasal 1.

berkomunikasi, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, melaksanakan berbagai demonstrasi, atraksi dan simulasi dalam pembelajaran.⁸ KKG merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru, pelatihan, dan tukar menukar informasi dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi KKG berdasarkan buku rambu-rambu pengembangan KKG dan MGMP adalah suatu wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari berbagai sekolah.⁹ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KKG merupakan wadah pembinaan profesional bagi guru pada umumnya, dan guru madrasah Ibtidayah pada khususnya untuk saling berkumpul, berbagi, dan bertukar pikiran dalam membahas permasalahan terkait proses pembelajaran dan juga untuk pengembangan profesionalisme guru.

Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidayah sebagai organisasi pembinaan profesi guru pada lingkungan Kementerian Agama yang khusus beranggotakan guru mata pelajaran Madrasah Ibtidayah tersebut, diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk meningkatkan kualitas diri, terutama mengenai masalah pembelajaran di madrasah masing-masing. KKGMI memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam peningkatan kompetensi guru madrasah Ibtidayah. KKGMI merupakan forum terdepan yang diperhitungkan, didukung dan diberdayakan dalam rangka peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran di madrasah. Aktivitas dalam KKGMI meliputi:

- a. Penyiapan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- b. Penyiapan silabus;
- c. Rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP);
- d. Penyusunan program ajar;
- e. Pengembangan profesi guru;
- f. Peningkatan kompetensi guru;
- g. Pengembangan metode pembelajaran;
- h. Pengembangan alat peraga;
- i. Sosialisasi dan penerapan *lesson study* berbasis KKGMI;

⁸Ratna Julia, *Peran KKG Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru* (Yogyakarta: Pustaka Felika, 2010), h. 3.

⁹Iwan Rijal Winata, *Efektivitas Kelompok Kerja Guru: Aktualisasi Keilmuan Melalui KKG* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2020), h. 35.

j. Sosialisasi dan aplikasi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM);

k. Mempererat tali silaturahmi di antara guru anggota KKGMI.¹⁰

Guru madrasah dituntut untuk melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya.¹¹ Darmadi menjelaskan, bahwa kelompok yang beranggotakan para guru suatu bidang studi sejenis harus menitikberatkan pada aktivitas profesional, melalui kegiatan kelompok yang ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan diskusi tentang satuan pelajaran, diskusi tentang substansi materi pelajaran, diskusi tentang pelaksanaan proses dan evaluasi pembelajaran, melaksanakan observasi aktivitas rekan sejawat di kelas, mengembangkan evaluasi penampilan guru oleh peserta didik, dan mengkaji hasil evaluasi penampilan guru oleh peserta didik sebagai umpan balik (*feedback*) bagi anggota kelompok;
- b. Meningkatkan penguasaan dan pengembangan keilmuan, khususnya bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan melalui kegiatan kajian jurnal dan buku baru, mengikuti jalur pendidikan formal yang lebih tinggi, mengikuti seminar-seminar dan penataran-penataran, menyampaikan pengalaman penataran dan seminar kepada anggota kelompok, dan melaksanakan penelitian (PTK);
- c. Meningkatkan kemampuan untuk mengomunikasikan masalah akademis yang dilaksanakan melalui kegiatan menulis artikel, menyusun laporan penelitian, menyusun makalah, mereview buku, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media/alat bantu pembelajaran sederhana, dan pembuatan karya teknologi/karya seni yang bermanfaat untuk kegiatan pendidikan.¹²

Forum Kelompok Kerja Guru Madrasah memiliki tugas dan fungsi melakukan peningkatan kemampuan guru sebagai tenaga kependidikan yang berhubungan dengan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan bahan ajar, pendayagunaan media dan sumber belajar, penilaian, pelaksanaan bimbingan serta diskusi mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah dan penetapan kegiatan.

Peningkatan kemampuan profesional guru Madrasah Ibtidayah melalui Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidayah dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat

¹⁰Iwan Rijal Winata, *Efektivitas Kelompok Kerja Guru: Aktualisasi Keilmuan Melalui KKG*, h. 36.

¹¹Arsyad dan Wahyu Bagja Sulfemi, "Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah", *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, vol. 4 no. 2 (September 2019), h. 54. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JPDI/article/view/1522> (Diakses 10 Juli 2023).

¹²Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Dan Konsep Implementasi, Cet.II* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15.

pendidikan dan pelatihan maupun yang bersifat non pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kemampuan profesional guru yang dilakukan melalui kegiatan non pendidikan dan pelatihan, dapat berbentuk diskusi masalah-masalah pendidikan, pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah, *workshop* yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, penilaian tindakan kelas dan eksperimen atau jenis lain untuk peningkatan mutu pembelajaran, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi/karya seni yang bermanfaat bagi masyarakat atau kegiatan pendidikan.¹³ Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya dibedakan atas kegiatan akademis dan kegiatan praktis.

Pengembangan profesionalitas guru, termasuk juga guru Madrasah Ibtidayah, pada umumnya dilaksanakan melalui berbagai strategi, antara lain *in house training* (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di Kelompok Kerja Guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru melalui strategi *in-house training* (IHT) yang dilaksanakan secara internal pada Kelompok Kerja Guru didasarkan pada pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat pula dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain, sehingga diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.¹⁴

II. Kurikulum Merdeka dan Kompetensi Guru

Kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus dituntaskan oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan berupa ijazah.¹⁵ Kurikulum menjadi bagian terpenting dalam sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan kesepakatan yang berkaitan dengan hasil belajar, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.¹⁶

Dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 menjelaskan pengertian kurikulum, yaitu:

¹³Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, Cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 42-43.

¹⁴Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, h. 41.

¹⁵Wiji Hidayati, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), h. 12.

¹⁶Mailin, "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi", *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, vol. 4 no. 1 (2021), h. 68. <https://apicbdkmedan.kemenag.go.id/index.php/apic/article/view/59/12> (Diakses 10 Juli 2023).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁷

Inovasi baru terkait fenomena merdeka belajar sebagaimana konsep dalam merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama RI bahwa hal tersebut bukanlah topik baru yang harus diperdebatkan. Hal ini sudah sekian lama dicanangkan oleh para penggiat pendidikan. Berkaitan dengan itu, bahwa terkait konsep merdeka belajar telah mengadakan kegiatan diskusi dengan tema merdeka belajar, kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari ranah publik khususnya para penggiat pendidikan, karena akan menjadi sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan.¹⁸

Pendidikan Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum di mana akhir-akhir ini telah mengalami perubahan kurikulum dari KTSP, K-13 dan sekarang menjadi kurikulum merdeka. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nadiem Makarim) mencetuskan satu gagasan terhadap adanya perubahan kurikulum yaitu kurikulum merdeka belajar. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan Kurikulum 2013. Kurikulum merdeka belajar merupakan salah satu konsep kurikulum yang menuntut kemandirian bagi peserta didik dan pendidik. Kemandirian dalam artian bahwa setiap peserta didik dan pendidik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Dalam kurikulum ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan juga menuntut kreativitas terhadap guru maupun peserta didik.¹⁹

Konsep merdeka belajar berkaitan dengan komitmen, kemandirian dan kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga dari ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa terlepas. Komitmen dalam belajar merupakan bagian awal dari cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam undang-undang pendidikan nasional. Konsep merdeka belajar dimaknai untuk tidak memaksa target pencapaian, namun belajar itu memerlukan waktu dalam inovasi barunya. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang terlihat berbeda dari sebelumnya, hal ini didapat dari sebagaimana peran pendidik. Berkaitan dengan potensi para peserta didik yang diperoleh tidak hanya dari proses pembelajaran di ruang kelas, namun juga bisa didapat dari lingkungan belajar lainnya. Sehingga kompetensi yang

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab I, pasal 1.

¹⁸Santosa, "Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pemanfaatan Digitalisasi di Era 5.0", *Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)*, vol. 1 no. 2 (2022), h. 90. <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/view/12/41> (Diakses 12 Juli 2023).

¹⁹Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., "Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka", *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, vol. 3 no. 1 (2022), h. 20. <https://jurnal.ciptamediaharmoni.id/index.php/ptk/article/view/104/72> (Diakses 12 Juli 2023).

diperuntukkan bagi peserta didik tidak bersifat individualisme melainkan tumbuh bersama lingkungan belajar sekitarnya.

Sebagaimana manusia yang merdeka bahwa semua memiliki keberagaman, hanya saja setiap individu memiliki perannya masing-masing. Merdeka belajar ataupun belajar merdeka terkait istilah tersebut tidak ada perbedaan, hal ini dikarenakan keduanya sama hanya saja memiliki perbedaan antara metode dan sistem. Merdeka belajar merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana permasalahan sosial yang memadukan dunia maya dan fisik.²⁰

Keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum penting dilakukan untuk menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Kurikulum terdiri dari rencana pelajaran, materi dan pengalaman belajar yang telah diprogram. Kurikulum menjadi acuan bagi semua pendidik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Indonesia merupakan negara dengan beberapa kali perubahan atau revisi kurikulumnya. Perubahan kurikulum menyebabkan penyusunan perangkat pembelajaran mengalami beberapa perubahan diantaranya pada kurikulum K-13 yang dahulunya terdapat kompetensi dasar (KD) sekarang berubah menjadi capaian kompetensi yang dituliskan dari beberapa kalimat paragraf. Dalam kurikulum merdeka Indikator tidak ada, langsung menuju tujuan pembelajaran. Terdapat 3 fase dalam kurikulum merdeka sehingga pendidik harus berkolaborasi sesama fase agar tujuan pembelajaran tercapai.²¹

Di dalam kurikulum merdeka terdapat CP (capaian pembelajaran) yang membedakan kurikulum K-13 dengan kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan pembaruan dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Capaian pembelajaran kemudian diturunkan atau disederhanakan menjadi TP (tujuan pembelajaran). Dalam kurikulum merdeka tujuan pembelajaran tidak harus bertuliskan *audiens*, *behaviour*, *condition*, dan *degree* cukup terdapat *audiens* dan *behaviour* sudah dapat mewakili tujuan pembelajaran.²² Tujuan dari tujuan pembelajaran dibuat untuk menyederhakan CP agar pembelajaran yang dirancang pendidik berjalan sesuai dengan target setiap harinya.

Dalam kurikulum merdeka juga terdapat Alur Tujuan Pembelajaran atau sering disebut ATP yang merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga

²⁰Santosa, "Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pemanfaatan Digitalisasi di Era 5.0", h. 90-91.

²¹Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., "Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka", h. 20.

²²Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., "Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka", h. 23.

akhir. Selain itu, modul ajar kurikulum merdeka memberikan konsep kebebasan kepada pendidik atau calon pendidik dalam proses menciptakan pembelajaran. Modul ajar berisikan materi, soal, pengayaan, penilaian, refleksi dan remedi.²³

Kerangka kurikulum merdeka lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Pemulihan pembelajaran adalah dengan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila adalah karakter utama dari kurikulum ini. Oleh sekolah di seluruh jenjang, mulai dari SD sampai SMA pada kurikulum merdeka diterapkan *Project Based Learning* dan dibakukan 7 tema yang sudah ditetapkan dalam kurikulum merdeka, yaitu: Bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal dan kewirausahaan. Tema dapat diambil menyesuaikan dengan keadaan di sekolah.²⁴

Konsep merdeka belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka. Kurikulum merdeka belajar ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia.²⁵ Tujuan tersebut tidak akan didapatkan tanpa adanya kompetensi seorang guru.

Kurikulum merdeka belajar ini berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mampu menyampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, terkait dengan penerapan sistem pembelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter peserta didik maka bentuk penilaian yang terjadi juga tidak hanya sebatas menentukan dalam sebuah perankingan, kebijakan kurikulum merdeka belajar ini lebih menekankan bagaimana bakat dan kecerdasan dari setiap peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian, sistem kebijakan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar ini diharapkan dapat membentuk para peserta didik yang siap kerja serta memiliki kompetensi dengan moral tinggi dan dapat berguna bagi lingkungan masyarakat.²⁶ Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembelajaran pada

²³Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., “Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka”, h. 24-25.

²⁴Ni Made Irma Wulandari dan I Made Sutajaya, “Implementasi Nilai Paleman dalam Ajaran Tri Hita Karana terhadap Hasil Project Gaya Hidup Berkelanjutan dalam Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Ubud”, *Education*, vol. 2 no. 3 (November 2022), h. 7. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/217/193> (Diakses 12 Juli 2023).

²⁵Kasnowo dan M. Syamsul Hidayat, “Penguatan Kompetensi SDM Guru melalui Kurikulum Merdeka di SDN Jatirejoyoso”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, vol. 1 no. 3 (Juni 2022), h. 33-34. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jppmi/article/view/251> (Diakses 12 Juli 2023)

²⁶Santosa, “Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pemanfaatan Digitalisasi di Era 5.0”, h. 89.

implementasi kurikulum merdeka ini lebih ditekankan pada pembentukan karakter atau akhlak peserta didik agar nantinya dapat menghasilkan generasi atau *output* pendidikan yang bermoral.

Adapun kompetensi guru menurut para pakar memiliki pengertian yang berbeda-beda, mengenai konsep kompetensi. Enco Mulyasa berpendapat bahwa kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.²⁷ Finch dan Crunkilton dalam Rofa'ah mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.²⁸ Menurut Muhaimin dalam Didi Pianda, kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.²⁹ Hal ini menjelaskan bahwa seseorang yang berkompetensi bukan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan setelah melakukan pelatihan, tetapi juga membutuhkan aspek-aspek lain dalam diri individu.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa :

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.³⁰

Dalam pengertian ini kompetensi diarahkan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam suatu profesi, pekerjaan maupun bidang lainnya mengenai kemampuan bersikap, berketerampilan dan berpengetahuan yang dimiliki oleh seorang untuk mencapai dan menghasilkan kinerja yang terbaik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, harapan dan keterampilan yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang individu (guru) agar memiliki perilaku yang mulia untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, menilai hasil

²⁷Enco Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 37.

²⁸Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, h. 30.

²⁹Didi Pianda, *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, h. 32.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, bab I, pasal 1.

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam dunia kependidikan.³¹

Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat dekat hubungannya dengan peserta didik dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah dan banyak menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan.³²

Guru memang menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan dan kedudukan yang terhormat di masyarakat. Gurulah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Potensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang terdapat pada peserta didik harus diperhatikan perkembangannya agar tujuan pendidikan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Menurut Wina Sanjaya, sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan.³³ Oleh karena itu, Wija Sanjaya dalam Abd. Rahman Getteng mengemukakan bahwa guru sebagai jabatan profesional diharapkan bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁴

Menurut Rofa'ah, kompetensi guru dapat disederhanakan menjadi 4 (empat) dimensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.³⁵ Adapun kompetensi guru madrasah Ibtidayah, tertuang pada Bab VI Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, bahwa guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan.³⁶ Jadi profesionalisme guru madrasah Ibtidayah diukur dari perwujudan kompetensi pedagogik, kompetensi

³¹Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, h. 34.

³²Armas dan A. Marjuni, "Peningkatan Kompetensi Pedagogik dalam Menyusun RPP Melalui Supervisi Akademik pada Guru MA DDI Citta Kabupaten Soppeng", *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan*, vol. 12 no. 2 (2023), h. 832-833. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/46868> (Diakses 21 Juni 2024).

³³Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), h. 277.

³⁴Abd Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional Dan Ber-Etika*, (Cet. X; Yogyakarta: Grha Guru, 2015), h. 32.

³⁵Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, h. 40.

³⁶Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, bab VI, pasal 16.

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya.

III. KESIMPULAN

Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidayah merupakan wadah dalam pembinaan profesional guru yang ada di madrasah yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, melaksanakan berbagai demonstrasi, atraksi dan simulasi dalam pembelajaran. KKGMI dan MGMP adalah suatu wadah kegiatan profesional bagi guru madrasah pada lingkup Kementerian Agama RI di tingkat kabupaten yang terdiri dari sejumlah guru MI dari berbagai madrasah KKGMI merupakan wadah pembinaan profesional bagi guru madrasah Ibtidayah pada umumnya, dan guru madrasah Ibtidayah pada khususnya untuk saling berkumpul, berbagi, dan bertukar pikiran dalam membahas permasalahan terkait proses pembelajaran dan juga untuk pengembangan profesionalisme guru yang ada di Madrasah.

Merdeka belajar berkaitan dengan komitmen, kemandirian dan kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga dari ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa terlepas. Komitmen dalam belajar merupakan bagian awal dari cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam undang-undang pendidikan nasional. Konsep merdeka belajar dimaknai untuk tidak memaksa target pencapaian, namun belajar itu memerlukan waktu dalam inovasi barunya. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang terlihat berbeda dari sebelumnya,

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional Dan Ber-Etika*, (Cet. X; Yogyakarta: Grha Guru, 2015), h. 32.
- Armas dan H. A. Marjuni, "Peningkatan Kompetensi Pedagogik dalam Menyusun RPP Melalui Supervisi Akademik pada Guru MA DDI Citta Kabupaten Soppeng", *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan*, vol. 12 no. 2 (2023), h. 832-833. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/46868> (Diakses 21 Juni 2024).
- Arsyad dan Wahyu Bagja Sulfemi, "Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah", *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, vol. 4 no. 2 (September 2019), h. 54. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JPDI/article/view/1522> (Diakses 10 Juli 2023).
- Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., "Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka", *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, vol. 3 no. 1 (2022), h. 20.

- <https://jurnal.ciptamediaharmoni.id/index.php/ptk/article/view/104/72> (Diakses 12 Juli 2023).
- Cindi Arjihan Desita Putri, dkk., “Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka”, h. 20.
- Daryanto, *Standar Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Profesional* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 157.
- Didi Pianda, *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, h. 32.
- Enco Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 37.
- Enco Mulyasa, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2021), h. 155.
- Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Dan Konsep Implementasi, Cet.II* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15.
- Iwan Rijal Winata, *Efektivitas Kelompok Kerja Guru: Aktualisasi Keilmuan Melalui KKG* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2020),
- Kasnowo dan M. Syamsul Hidayat, “Penguatan Kompetensi SDM Guru melalui Kurikulum Merdeka di SDN Jatirejoyoso”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, vol. 1 no. 3 (Juni 2022), h. 33-34. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jppmi/article/view/251> (Diakses 12 Juli 2023)
- Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, bab I, pasal 1.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Satuan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan* (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022),
- Mailin, “Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, vol. 4 no. 1 (2021), h. 68. <https://apicbdkmedan.kemenag.go.id/index.php/apic/article/view/59/12> (Diakses 10 Juli 2023).
- Ni Made Irma Wulandari dan I Made Sutajaya, “Implementasi Nilai Palemahan dalam Ajaran Tri Hita Karana terhadap Hasil Project Gaya Hidup Berkelanjutan dalam Kurikulum Merdeka di SMPN 1 Ubud”, *Education*, vol. 2 no. 3 (November 2022), h. 7. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/217/193> (Diakses 12 Juli 2023).

Ratna Julia, *Peran KGG Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru* (Yogyakarta: Pustaka Felika, 2010), h. 3.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab I, pasal 1.

Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, h. 30.

Santosa, "Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pemanfaatan Digitalisasi di Era 5.0", *Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)*, vol. 1 no. 2 (Oktober 2022), h. 89. <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/view/12/41> (Diakses 12 Juli 2023).

Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, Cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 42-43.

Wiji Hidayati, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), h. 12.

Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), h. 277.